

ABSTRAK

Fatima Retno Ningrum. 1213020058. 2025. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penjualan Dengan Sistem Konsinyasi (Studi Kasus Usaha Rumahan Milik Ibu Tamiyati)

Penelitian ini mengkaji sistem jual titip (konsinyasi) sebagai sebuah sistem pemasaran yang banyak digunakan manusia dalam kegiatan ekonominya. Sistem konsinyasi menjadi jawaban dari kesulitan pemasaran produk, namun juga dapat menimbulkan kerugian. Lokus penelitian ini adalah di pasar induk gedebage yang berada di wilayah timur Kota Bandung, khususnya yang digunakan ibu Tamiyati sebagai seorang produsen kue onde dalam pemasaran produknya.

Penelitian ini mengkaji mengenai sistem konsinyasi yang banyak berlaku dimasyarakat dalam kegiatan ekonominya. Rumusan masalah penelitian ini yaitu, 1) Bagaimana mekanisme penjualan dengan sistem konsinyasi pada usaha rumahan milik ibu Tamiyati?, 2) Bagaimana pelaksanaan sistem penjualan konsinyasi pada usaha rumahan milik ibu Tamiyati dalam perspektif hukum ekonomi syaria'ah?. Penelitian ini bertujuan untuk menggali hukum (*syari'at*) yang menunjukkan hukum dari fenomena tersebut. Penjualan dengan sistem konsinyasi perlu dianalisis dan disesuaikan agar sesuai dengan prinsip syari'at.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan analisis yang bersifat induktif. Penelitian kualitatif berusaha untuk mengeksplorasi dan memahami suatu fenomena yang ada di masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan riset kepustakaan dari pendapat para ahli. Sumber data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini didasarkan pada proses analisa hukum ekonomi syariah terhadap praktik konsinyasi yang digunakan oleh ibu Tamiyati.

Konsinyasi merupakan sistem pemasaran produk dengan membangun kerjasama perdagangan. Sistem konsinyasi yang digunakan oleh ibu Tamiyati dalam pemasaran produknya memiliki beberapa kemiripan dengan praktik akad yang terdapat dalam kajian ekonomi islam. Sistem konsinyasi memiliki kemiripan dengan praktik akad *wakalah*, akad *ju'alah*, dan akad *samsaroh*. Konsinyasi merupakan suatu sistem pemasaran yang melibatkan pihak lain dalam pemasaran produk dengan pemberian imbalan atas capaian pemasaran.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, 1) Konsinyasi merupakan sebuah sistem pemasaran yang dilakukan dengan penitipan barang kepada pengecer (penjual) untuk dijual dengan stok produk adalah tanggungjawab pemilik barang. Pihak produsen dan pengecer mendapatkan bagian tertentu dari hasil penjualan yang disepakati bersama. 2) Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini didapatkan bahwa konsinyasi lebih sesuai dengan akad *Ju'alah* dalam penerapannya, dengan demikian berlakulah konsekuensi hukum akad *ju'alah*.